

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 2 Oktober 2024



SUTIHAT
NIM: 201130123

ABSTRAK

Nama: **Sutihat**, NIM **201130123**, Judul Skripsi: ***Analisis Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)***

Pegadaian Syariah ialah suatu bentuk lembaga keuangan syariah yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah serta dalam memberikan pinjaman tidak menerapkan bunga (Riba). Di dalam Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang menggunakan akad *Rahn*, dimana Pihak pegadaian menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sejalan dengan prinsip akad *rahn*, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*. Sebagai Penggantinya, Pegadaian Syariah menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* di tentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman nasabah.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah : 1). Bagaimana praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang ? 2). Bagaimana kesesuaian praktik transaksi akad *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 ?

Penelitian ini bertujuan untuk 1).Menganalisis bagaimana praktik akad *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang. 2).Menganalisis bagaimana kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik transaksi *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dipeoleh dari wawancara, observasi, studi dokumen dan menggunakan sumber data sekunder diperoleh dari buku, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002, jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Praktik akad *rahn* di pegadaian syariah kepandean kota serang, nasabah menyerahkan barang jaminan benda bergerak berupa emas, kendaraan bermotor, dan elektronik dengan membayar biaya penyimpanannya per 10 hari atau 0,8 % dari nilai pokok pinjaman dengan jangka waktu 4 bulan atau 120 hari. Dan apabila pada saat sudah jatuh tempo nasabah belum bisa melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang. 2) Kesesuaian praktik transaksi *ar-rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 belum sesuai. Ketidak sesuaian tersebut terletak pada poin 4 yaitu “*Biaya Pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman*”. Namun dalam praktiknya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang biaya pemeliharaan dan penyimpanan ditentukan berdasarkan jumlah golongan pinjaman nasabah.

Kata Kunci: *Rahn*, Penerapan *Rahn*, Fatwa DSN-MUI, Pegadaian Syariah

Nomor : Nota Dinas
Lam : -
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasah**
a.n Sutihat
NIM: 201130123

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di -
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama Saudari **Suutihah, NIM: 201130123** dengan Judul Skripsi: **ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 (STUDI KASUS DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG KEPANDEAN KOTA SERANG)**. Telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 2 Oktober 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. NIP. 197311051999031001



Arif Rahman, M.H
NIP. 198709122019031009

**ANALISIS PENERAPAN AKAD RAHN PADA
PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA
DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean
Kota Serang)**

Oleh:

SUTIHAT
NIM: 201130123

Menyetujui,

Pembimbing I



H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 197311051999031001

Pembimbing II



Arif Rahman, M.H
NIP. 198709122019031009

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



DR. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Sutihat, NIM: 201130123, dengan judul: *Analisis Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal 28 Oktober 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Serang, 28 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota


Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001


Azis Faturakhman, L.c., M.S.I
NIP. 19920842020121003

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

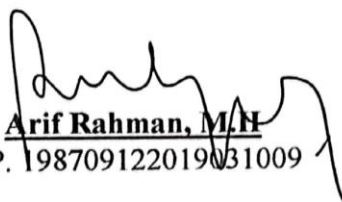

Nita Anggraeni, S.H., M.Hum
NIP. 19820606201 1012014


Pitrotussaadah, M.Ag
NIP. 19871020 202012 2 006

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 197311051999031001


Arif Rahman, M.H
NIP. 198709122019031009

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahil'alamiin, segala puji untuk Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan berbagai macam keni'matan salah satunya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang keringat, waktu bahkan pikirannya jauh lebih terkuras dengan keringat, waktu dan pikiran saya dalam menyusun skripsi ini. Mereka adalah orang tua saya, Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Jawad dan Ema Sarna. Terima kasih atas semua hal yang selalu diusahakan dan diberikan untuk saya.

Tak lupa kepada diri saya sendiri, terima kasih karena sudah mampu diajak bekerja sama dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih karena sudah bertahan sampai saat ini.

Kepada Kakak-kakak dan Ponakan saya, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya.

Dan untuk guru-guru, teman dan siapapun itu yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Terima Kasih

Barakallahu fiikum

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُرِدَّ الَّذِي أُمِّنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ
قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٣)

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh pihak berhutang). Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai harus menunaikan amanatnya (hutangnya) dan bertakwalah Kepada Allah Tuhannya, dan janganlah menyembunyikan persaksian, dan siapapun yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S Al-Baqarah: 283)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Sutihat lahir di Serang 15 Juni 2001, penulis merupakan anak ke – 4 dari 4 bersaudara dari pasangan orang tua yang bernama Bapak Jawad dan Ibu Sarna

Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu: SDN Dukuh 2 tahun 2007-2013, penulis melanjutkan ke MTS Tafriijul Ahkam Cikiray pada tahun 2013-2016 dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Tafriijul Ahkam Cikiray pada tahun 2016-2019. Kemudian penulis melanjutkan studi di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah dengan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2020.

Selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah mengikuti organisasi Internal kampus Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) Periode 2022, Sebagai Pengurus Bidang Qiroatul Kutub. dan di organisasi Eksternal Kampus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 2021 Sebagai Sekretaris Pemberdayaan Perempuan.

Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, ni'mat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: ***Analisis Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang)***. merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyahkan pada tanggal 28 Oktober 2024

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan . Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyudin, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag, MA, sebagai pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Arif Rahman, M.H, sebagai pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.
7. Bapak Jawad dan Ibu Sarna yang telah bekerja keras mendidik, mencintai, memberikan kasih sayang serta membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
8. Kakak-kakak, Ponakan dan Keluarga dari penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dalam dunia perkuliahan ini.
9. Guru-guru penulis, yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan kepada penulis.

10. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu, yang telah berkenan menemani, memberikan dukungan dan menyisihkan sebagian waktunya untuk penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas C dan angkatan tahun 2020 yang sudah menjadi warna selama perkuliahan.
12. Para staff Pegadaian Syariah KCP Kepandean, yang telah berkenan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 2 Oktober 2024

Sutihat
NIM: 201130123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B /b	Be
ت	Ta	T /t	Te
ث	Sa/	Ṣ/ṣ	Es (titik diatas)}
ج	Jim	J /j	Je
ح	Ha	H /h	Ha (titik dibawah)
خ	Kha	Kh /kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Za	Ḍ/ḍ	Zet (titik diatas)
ر	Ra	R /r	Er
ز	Za	Z /z	Zet
س	Si	S /s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan Ye
ص	Shad	Ṣ/ṣ	Es (titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ/ḍ	De (titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ/ṭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ/ẓ	Zet (titik dibawah)
ع	„ain	“	Apostrof terbalik
غ	Ghain	G /g	Ge
ف	Fa	F /f	Ef
ق	Qaf	Q /q	Qi
ك	Kaf	K /k	Ka

ل	Lam	L /l	El
م	Mim	M /m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W /w	We
هـ	Ha	H /h	Ha
ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

B. Vocal

Tanda	Nama	Huruf latin	Penulisan
-	Fathah	A	a
ـَ	Kasrah	I	i
ـُ	Damah	U	u

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAGA PERSETUJUAN MUNAQOSAH	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Pemikiran	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Konsep Akad <i>Rahn</i>	21
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional	32

BAB III	KONDISI OBJEKTIF PEGADAIAN SYARIAH.....	35
	A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah.....	35
	B. Letak geografis Pegadaian Syariah Kepandean	37
	C. Visi Misi Pegadaian Syariah.....	37
	D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah	38
	E. Produk Pegadaian Syariah Kepandean.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Praktik Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Kota Serang.....	51
	B. Analisis Kesesuaian Implementasi Transaksi Rahn Pada Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN- MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 di Pegadaian KCP Syariah Kepandean Kota Serang Kota Serang	55
BAB V	PENUTUP.....	59
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran.....	60
	DAFTAR PUSTAKA.....	61
	TRANSKRIP WAWANCARA.....	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73